

BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA KERJA (RENJA) 2021



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2021 merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang berdasarkan kepada visi dan misi BAKEUDA yang merujuk kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berdasarkan kepada kondisi, potensi, dan permasalahan serta kebutuhan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya akan bermuara kepada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu Renja Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

Dokumen Renja menjadi dasar bagi Badan Keuangan Daerah untuk memasukkan program/kegiatan didalam KUA dan PPAS serta rencana program/kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.

Sebagai dokumen rencana tahunan Badan Keuangan Daerah, Renja Badan Keuangan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Badan Keuangan Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Badan Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Renstra.
2. Renja merupakan acuan Badan Keuangan Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun 2021.
3. Renja Bakeuda merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan instansi pada tahun 2020.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Bakeuda dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan

penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Bakeuda mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2019 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pertama-tama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi capaian Renstra, sampai pada pengkajian terhadap kondisi terkini yang dihadapi. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan program/kegiatan berikutnya.

Secara umum, proses penyusunan Renja 2021 terbagi dalam dua tahap yang saling berurutan :

1. Pertama, tahap perumusan rancangan Renja, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian dokumen Renja, seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran Badan Keuangan Daerah, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakeuda, rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta perumusan kegiatan prioritas.
2. Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Renja yakni penyusunan rancangan Renja Badan Keuangan Daerah berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama. Selanjutnya dibahas bersama TAPD dalam menetapkan pagu indikatif hingga menjadi Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2021.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :


1. Berpedoman pada Renstra Badan Keuangan Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja Badan Keuangan Daerah memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan Bakeuda terhadap Renstra Badan Keuangan Daerah; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Badan Keuangan Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Badan Keuangan Daerah.
5. Program/kegiatan dalam RKPD provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 juga berpedoman pada Visi Misi Presiden RI sebagaimana dinyatakan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam

Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No. 25/2004



Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renja OPD tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra K/L dan Renstra OPD dan RKPD Daerah. Berpedoman pada dokumen menurut alur perencanaan tersebut, maka Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun hingga menjadi sebuah dokumen yang akan menjadi acuan untuk 1 (satu) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 10) Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diubah dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 15) Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 0008/M.PPN/01/2007/050/264 A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang.

- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- 17) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 18) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.
- 19) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 20) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 21) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 22) Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan, maka maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah adalah :

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja 2021 Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Keuangan Daerah, proses penyusunan Renja Badan Keuangan

Daerah, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra K/L, Renstra Badan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan Keuangan Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Keuangann Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Pada bagian ini dijelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan

awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Keuangan Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan maupun ketersediaan anggaran.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAKEUDA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA BAKEUDA

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja, Renstra serta faktor pendukung dan penghambat tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penting untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian indikator kinerja tahun mendatang.

A. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditetapkan maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program kerja untuk mencapai sasaran sesuai tupoksi dan dibiayai dengan dana APBD 2019, seperti terurai dalam program berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Pendapatan Daerah.
7. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan.
8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
9. Program Penilaian Pelayanan Publik.

Sebagaimana diketahui Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2019 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 90.954.728.012,- dengan

realisasi sebesar Rp. 87.484.437.927- (96,18%). Berikut terinci pagu dana dan realisasi tahun 2019 dimaksud.

Tabel 2.1
Realisasi Belanja
Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO	URAIAN BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI		
			% FISIK	KEUANGAN (Rp)	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	54.453.177.519,-	100,00	53.718.249.303,-	98,65
	a. Gaji dan Tunjangan	16.649.198.530,-	100,00	16.421.512.689,-	98,63
	b. Tambahan Penghasilan PNS	6.898.405.529,-	100,00	6.695.078.732,-	97,05
	c. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	30.905.573.460,-	100,00	30.601.657.882,-	99,02
2.	BELANJA LANGSUNG	36.501.550.493,-	100,00	33.766.188.624,-	92,51
	JUMLAH BELANJA	90.954.728.012,-	100,00	87.484.437.927,-	96,18

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 adalah Program dan Kegiatan Pokok yang mempunyai 5 program dan 27 kegiatan, sedangkan untuk Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan sebanyak 4 program dengan 29 kegiatan.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA LANGSUNG POKOK	20.860.539.428,-	100	19.723.663.818,-	93,72
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.685.085.360,-	100	11.188.326.889,-	95,75
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.593.819.476,-	100	6.064.329.864,-	91,97
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	206.250.000,-	100	200.040.895,-	96,99
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	334.098.000,-	100	290.453.856,-	86,94
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.041.286.592,-	100	1.980.512.314,-	97,02
	BELANJA LANGSUNG URUSAN				
1	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	6.940.473.189,-	100	6.339.675.290,-	91,34
2	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan	5.910.726.370,-	100	5.096.525.807,-	86,23
3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	735.504.800,-	100	696.519.629,-	94,70
4	Program Peningkatan Pelayanan Publik	2.054.306.706,-	100	1.909.804.080,-	92,97
	JUMLAH	36.501.550.493,-	100	33.766.188.624,-	92,51

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 92,51% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran strategis penyerapan anggaran terbesar pada program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota sebesar 94,70% dan diikuti dengan program peningkatan pelayanan publik 92,97% terus program peningkatan pendapatan daerah 91,34% dan program peningkatan kualitas pengelolaan keuangan 86,23%.

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2019, terdapat outcome sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.685.085.360,- dan realisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 11.188.326.889,- atau sebesar 95,75% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.900.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 7.170.661,-atau 90,29% dengan realisasi fisik 100%, berupa terkirimnya surat menyurat ke instansi/lembaga terkait selama 12 bulan, dengan hasil (outcome) berupa terpenuhinya pelaksanaan dan pengiriman jasa surat menyurat sebesar 100%.
 - b. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.886.636.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 2.654.433.202,- atau 91,96% dengan realisasi fisik sebesar 100%, berupa terpenuhinya pembayaran tagihan jasa telekomunikasi,air dan listrik selama 12 bulan dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya kinerja aparatur melalui jasa komunikasi listrik dan air yang terpenuhi sebesar 100%.
 - c. **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.197.143.265,- realisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 4.156.823.813,- atau 99,04% dengan realisasi fisik 100%, berupa terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor, terpenuhinya kebutuhan sopir dan tersedianya jasa tenaga pengaman kantor selama 12 bulan pada 1 Kantor Pusat dan 18 UPTD, dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya motivasi kerja aparatur dengan kondisi kantor yang bersih dan indah, terwujudnya pelayanan administrasi kantor yang prima dan pengamanan kantor yang memadai dan bersih sebesar 100%.
 - d. **Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.515.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 137.518.529,- atau 67,57% dengan realisasi fisik sebesar 100%, berupa terlaksananya premi asuransi Barang Milik Daerah selama

1 tahun dengan hasil (outcome) berupa terlaksananya jaminan aset mobil dinas dari resiko kerugian sebesar 100%.

- e. **Penyediaan Alat Tulis Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 987.252.595,- realisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 961.859.100,- atau 97,43% dengan realisasi fisik 100%, berupa tersedianya ATK dalam rangka pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan, dengan hasil (outcome) berupa terpenuhinya peningkatan pelayanan administrasi melalui ketersediaan ATK yang cukup dan memadai sebesar 100%.
- f. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.351.232.900,- realisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.331.349.583,- atau 98,53% dengan realisasi fisik 100%, berupa tersedianya barang cetakan dan penggadaan dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kantor dan pajak daerah selama 12 bulan, dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi melalui ketersediaan barang cetakan dan penggadaan yang cukup dan memadai sebesar 100%.
- g. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.003.280,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 65.687.000,- atau 93,83% dengan realisasi fisik 100%, berupa tersedianya komponen instalasi listrik selama 12 bulan, dengan hasil (outcome) berupa lancarnya penerangan kantor selama setahun dengan realisasi 100%.
- h. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-Undangan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.264.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 59.062.000,- atau 65,43% dengan realisasi fisik 100%, berupa tersedianya bahan bacaan yang dibutuhkan selama 12 bulan, dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya sumber daya aparatur melalui ketersediaan bahan bacaan yang memadai sebesar 100%.
- i. **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.722.754.320,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.668.510.501,- atau

96,85% dengan realisasi fisik sebesar 100%, berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi sebanyak 60 kali dalam daerah, 33 kali keluar daerah dan 1 paket ke luar negeri, dengan hasil (Outcome) meningkatnya kinerja aparatur melalui koordinasi dan konsultasi dengan realisasi 100%.

- j. **Penyediaan Jasa Informasi Dokumentasi Dan Publikasi** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.100.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 14.500.000,- atau 90,06% dengan realisasi fisik 100%, berupa terpenuhinya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi sebanyak 6 kali publikasi dan 1 kali dekorasi, dengan hasil (Outcome) meningkatnya motivasi kerja aparatur melalui jasa informasi dokumentasi dan publikasi dengan realisasi 100%.
 - k. **Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.140.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 23.000.000,- atau 76,31% dengan realisasi fisik sebesar 100% berupa 38 kali senam, 33 kali pengajian dan 1 kali peliputan penyegaran rohani, dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan fisik dan mental aparatur dengan realisasi sebesar 100%.
 - l. **Penyediaan Makanan dan Minuman** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.144.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 108.412.500,- atau 91,76% realisasi fisik 100%, berupa tersedianya makan dan minum untuk rapat (nasi kotak dan snack kotak). Dengan hasil (outcome) meningkatnya kinerja aparatur dengan adanya pertemuan dan rapat-rapat sebesar 100%.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.593.819.476,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 6.064.329.864,- atau 91,97% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. **Pengadaan Meubiler** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 686.180.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 645.540.000,- atau 94,08% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa 25 set kursi tunggu, 20 unit rak file, dan lain-lain. Dengan hasil (outcome)

meningkatnya pelayanan publik dengan ketersediaan meubiler yang memadai dengan realisasi sebesar 100%.

- b. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 769.550.000,- terealisasi sampai Desember 2019 Rp. 759.004.652,- atau 98,63% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun. Dengan hasil (outcome) meningkatnya pelayanan publik dan motivasi kerja aparatur dengan terpeliharanya gedung kantor dengan realisasi 100%.
- c. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 744.484.300,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 653.339.605,- atau 87,76% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan kendaraan dinas UPTD. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kelancaran tugas operasional Kantor Pusat dan UPTD dengan kendaraan yang layak pakai dengan realisasi 100%.
- d. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540.950.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 472.403.100,- atau 87,33% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa 1 set sound system portabel, 1 unit faximille, dan lain-lain, dengan hasil (outcome) meningkatnya kinerja aparatur dengan berfungsinya peralatan dan perlengkapan dengan baik, dengan realisasi 100%.
- e. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 5.400.000,- atau 90,00% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan meubiler selama 1 tahun. Dengan hasil (outcome) terpeliharanya meubiler kantor dengan baik, dengan realisasi 100%.
- f. **Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.336.632.226,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.270.595.908,- atau 95,06% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa kegiatan rehab 7 unit Kantor UPTD/Samsat. Dengan hasil (outcome) meningkatnya pelayanan publik dengan adanya gedung kantor yang representatif dengan realisasi sebesar 100%.

- g. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.500.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 93.389.750,- atau 86,07% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan jaringan listrik, telepon dan air selama 1 tahun. Dengan hasil (outcome) meningkatnya pelayanan publik dengan adanya gedung kantor yang representatif dengan realisasi 100%.
 - h. **Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 731.341.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 716.601.439,- atau 97,98% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 dengan realisasi 1 unit kendaraan Samsat Keliling. Dengan hasil (outcome) meningkatnya motivasi kerja aparatur melalui pengadaan kendaraan dinas/opersional roda 4 dengan realisasi 100%.
 - i. **Pembangunan Gedung Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 293.797.900,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 164.207.520,- atau 55,89% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersedianya pembangunan kantor UPTD sebanyak 1 unit Kantor UPTD/Samsat, DED UPTD PPD di Sawahlunto, tempat parkir UPTD PPD di Lubuk Sikaping dan UPTD PPD di Pulau Punjung. Dengan hasil (outcome) meningkatnya pelayanan publik dengan adanya gedung kantor yang representatif realisasi 100%.
 - j. **Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.376.384.050,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.283.847.890,- atau 93,28% dengan realisasi fisik 100%, berupa diantaranya 15 unit AC, 15 unit komputer/PC, dan lain-lain. Dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya motivasi kerja aparatur dengan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 100%.
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 206.250.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 200.040.895,- atau 96,99% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 206.250.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 200.040.895,- atau 96,99% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya sebanyak 275 stel. Dengan hasil (outcome) terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi aparatur dengan realisasi 100%.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 334.098.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp.290.453.856,- atau 86,94% dan realisasi fisik sebesar 100% kegiatan sebagai berikut :
- a. **Bintek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 310.288.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 277.267.209,- atau 89,36% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa aparatur yang mengikuti bintek peraturan perundang-undangan sebanyak 4 orang. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas sumber daya aparatur tentang pelaksanaan teknis peraturan dan perundang undangan dengan realisasi 100%.
- b. **Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.810.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 13.186.647,- atau 55,38% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 orang. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas sumber daya aparatur tentang pelaksanaan teknis sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan realisasi 100%.
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.041.286.592,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.980.512.314,- atau 97,02% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. **Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.163.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 107.031.385,- atau 95,42% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan penyusunan perencanaan sebanyak 50 buku DPA

Bakueda, 50 DPA Pergeseran, 50 Renja, 50 IKU, dan lain-lain. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan realisasi 100%.

- b. **Penatausahaan Keuangan SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.310.296.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.283.087.315,- atau 97,92% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan bendahara pengeluaran dan laporan keuangan sebanyak 36 exp laporan bendahara pengeluaran dan 36 exp laporan keuangan. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD dengan realisasi 100%.
 - c. **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.416.600,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 178.824.194,- atau 90,58% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan capaian kinerja keuangan program dan kegiatan selama 1 tahun. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan dengan realisasi 100%.
 - d. **Pengelolaan, Pegawasan dan Pengendalian Aset OPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.410.992,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 411.569.420,- atau 97,66% dengan realisasi fisik 100%, berupa tertatanya aset Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil (outcome) berupa terlaksananya penataan aset pemerintah daerah sebesar 100%.
6. **Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 5.910.726.370,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 5.096.525.807,- atau 86,23% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. **Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 239.062.700,- terealisasi sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp. 19.992.500,- atau 8,36% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya penyusunan Pergubtentang Penjabaran APBD Tahun 2019 dan Penyusunan Buku Penjabaran APBD Tahun 2019 sebanyak 245 (Buku I, II, dan III), dan

lain-lain. Dengan hasil (outcome) terpenuhinya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD dengan realisasi 100%.

- b. **Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.808.200,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 40.509.150,- atau 99,27% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa sidang-sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara sebanyak 6 kali. Dengan hasil (outcome) terlaksananya penyelesaian proses tuntutan penyelesaian kerugian daerah/negara dengan realisasi 100%.
- c. **Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.516.800,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 149.938.876,- atau 90,59% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya bimbingan teknis aplikasi keuangan dan rapat teknis sebanyak 3 kali Bintek Samsat Link, 2 Bintek Modul SIPKD, dan lain-lain. Dengan hasil (outcome) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur tentang operasional aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan realisasi 100%.
- d. **Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.426.998.170,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.229.498.155,- atau 86,16% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersusunnya dokumen keuangan daerah seperti Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Nota Jawaban dan Peraturan Daerah tentang APBD, dan lain-lain masing-masing sebanyak 110 buku. Dengan hasil (outcome) tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 beserta kelengkapannya (Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan Nota Jawaban) dengan realisasi sebesar 100%.
- e. **Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 683.748.800,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 639.142.217,- atau 93,48% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersusunnya Pengantar Nota Keuangan sebanyak 110 buku, Nota Keuangan 110 buku, Nota Jawaban 110 buku dan Perda

tentang Perubahan APBD Tahun 2019 150 buku. Dengan hasil (outcome) tersedianya peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran dan kelengkapannya dengan realisasi sebesar 100%.

- f. **Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.403.800,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 164.385.150,- atau 92,14% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 sebanyak 245 buku (I,II, dan III). Dengan hasil (outcome) tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD dengan realisasi 100%.
- g. **Verifikasi DPA-OPD, DPPA-OPD dan Pergeseran DPA-OPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 442.874.600,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 406.334.200,- atau 91,75% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa verifikasi DPA SKPD, DPPA SKPD sebanyak 42 SKPD, 9 Biro dan PPKD. Dengan hasil (outcome) tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan anggaran SKPD dengan realisasi 100%.
- h. **Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran OPD di Lingkup Provinsi** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.210.650,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 75.884.228,- atau 63,66% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bagi OPD di lingkup provinsi dalam bentuk laporan, dengan hasil (outcome) terpenuhinya pemberian pemahaman terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan realisasi 100%.
- i. **Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 616.602.800,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 609.882.255,- atau 98,91% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa buku Pertanggungjawaban APBD,

laporan semester I, dan lain-lain. Dengan hasil (outcome) terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan realisasi 100%.

- j. **Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 709.337.250,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 684.241.982,- atau 96,46% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa 1 fitur SIPKD. Dengan hasil (outcome) peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan realisasi sebesar 100%.
- k. **Penetapan Pengelola Keuangan, Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.920.400,- terealisasi sampai Desember 2019 Rp. 126.633.513,- atau 89,86% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% berupa tersedianya dokumen data pengelola keuangan dan penyaluran hibah, bantuan keuangan dan bantuan operasional sekolah dengan dokumen surat keputusan gubernur sebanyak 8 dokumen dan 8 SK. Dengan hasil (Outcome) terlaksananya penatausahaan belanja langsung dan tidak langsung APBD dengan realisasi 100%.
- l. **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan Kepada OPD Lingkup Provinsi Sumbar** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.691.900,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 69.185.763,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% berupa sosialisasi tentang pedoman penyusunan APBD sebanyak 150 peserta. Dengan hasil (outcome) terwujudnya pengelolaan keuangan daerah dengan realisasi 100%.
- m. **Pembinaan Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.366.800,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 76.068.123,- atau 90,19% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya penataan rumah sakit UPTD yang telah menjadi BLUD sebanyak 5 OPD/UPTD BLUD. Dengan hasil (outcome) terwujudnya kelancaran pelaksanaan BLUD dengan realisasi 100%.

- n. **Rekonsiliasi Dana Tranfer, Belanja Pegawai dan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 430.103.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 416.151.007,- atau 96,76% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa rekonsiliasi dana transfer 12 kali, belanja pegawai 10, dan lain-lain. Dengan hasil (outcome) terwujudnya pelaksanaan belanja pegawai sesuai peraturan berlaku dengan realisasi 100%.
 - o. **Penyusunan Peraturan Terkait Perencanaan dan Penganggaran** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 243.558.700,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 187.892.388,- atau 77,14% dan realisasi fisik sebesar 100% yaitu terlaksananya penyusunan dokumen deregulasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran 6 dokumen. Dengan hasil (outcome) terpenuhinya data dan informasi berkaitan dengan kebijakan implementasi pengelolaan keuangan daerah menurut dan petunjuk peraturan perundang-undangan serta pedoman bagi OPD untuk pelaksanaan OPD dengan realisasi 100%.
 - p. **Pembahasan RKA-OPD dan DPPA-OPD/RKA-OPD Kegiatan Tahun 2019** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 312.521.800,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 200.786.300,- atau 64,25% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya pembahasan RKA-OPD Tahun 2019 sesuai dengan perundang-undangan dll sebanyak 42 OPD, 9 Biro dan PPKD. Dengan hasil (outcome) tersusunnya pedoman rencana kerja anggaran bagi OPD tahun 2019 yang lebih efisien dan efektif dalam perencanaan dan penganggaran dengan realisasi 100%.
7. **Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 735.504.800,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 696.519.629,- atau 94,70% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. **Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Daerah Se-Sumatera Barat** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.119.450,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 64.544.200,- atau 79,57% dengan realisasi fisik sebesar 100% berupa Rapat Koordinasi Bakeuda se Sumbar

1 kali dan FGD 2 kali, dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota dengan realisasi 100%.

- b. **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.968.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 51.081.750,- atau 94,65% dengan realisasi fisik sebesar 100% berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap 95 orang. Dengan hasil (outcome) meningkatnya Pemahaman Anggota Tim TAPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi 100%.
 - c. **Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Perwako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 535.512.100,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 526.788.188,- atau 98,37% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Tahun 2019 dan lain-lain, masing-masing sebanyak 19 SK Gubernur. Dengan hasil (outcome) ditetapkan perda tentang APBD dan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi gubernur dengan realisasi 19 Kab/Kota.
 - d. **Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kab/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.905.250,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 54.105.491,- atau 83,36% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersedianya rekapitulasi data keuangan daerah Kab/Kota sebanyak 7 dokumen. Dengan hasil berupa (outcome) terpenuhinya permintaan data dari kementerian Dalam Negeri dengan realisasi 100%.
8. **Program Peningkatan Pendapatan Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 6.940.473.189,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 6.339.675.290,- atau 91,34% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. **Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.420.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 92.739.900,- atau 67,98% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersedianya 1 dokumen Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, dengan hasil (outcome) adanya pedoman bagi setiap UPTD tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dengan realisasi 100%.
- b. **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai dan Retribusi dan Penerimaan Lain-lain** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.521.800,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 180.150.189,- atau 82,44% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Retribusi dan PLL sebanyak 2 angkatan, dengan hasil (outcome) meningkatnya wawasan aparatur pemungut retribusi dan pengelola DBHCHT dengan realisasi 100%.
- c. **Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebanyak Rp. 117.838.416,- atau 98,20% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Laporan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan sebanyak 2 dokumen, Laporan Realisasi Data DBH berupa 5 Berita Acara dan 2 dokumen, dan lain-lain. Dengan hasil (outcome) optimalnya koordinasi dana perimbangan dengan realisasi 100%.
- d. **Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 212.893.502,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 207.337.777,- atau 97,39% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya penyusunan Ranperda Retribusi dan PLL dan Peraturan Pelaksanaan sebanyak 2 Perda. Dengan hasil (outcome) meningkatnya wawasan aparatur dengan realisasi 100%.
- e. **Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.806.754,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 152.977.603,- atau 94,54% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa

laporan koordinasi, evaluasi Rencana Penerimaan Retribusi 2019 sebanyak 3 dokumen. Dengan hasil (Outcome) optimalnya rencana penerimaan 2020 dan perubahan 2019 dengan realisasi sebesar 100%.

- f. **Intensifikasi Peningkatan Pajak Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.090.831.133,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 5.588.631.405,- atau 91,75% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya pemungutan pajak daerah dengan target tercapainya target pajak daerah. Dengan hasil (outcome) meningkatnya pendapatan daerah dengan realisasi 100%.
9. **Program Peningkatan Pelayanan Publik** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.054.306.706,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.909.804.080,- atau 92,97% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. **Penilaian Pelayanan Publik** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 281.715.615,- atau 93,91% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat pada 18 UPTDPPD selama 1 tahun. Dengan hasil (Outcome) mendapatkan nilai IKM sebesar 100%.
 - b. **Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.754.306.706,- terealisasi sampai Desember 2019 sebesar Rp. 1.628.088.465,- atau 92,81% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya operasional Samsat Link selama 1 tahun VPN IP, dan lain-lain. Dengan hasil (outcome) meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak dan efisiensi penggunaan data dan informasi pajak kendaraan bermotor dengan realisasi 100%.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran capaian kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja
Badan Keuangan Daerah Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Opini BPK	WTP	WTP	100
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,5	11,5	121
3	Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota	- Persentase Kabupaten /Kota dengan Opini WTP	100	100	100
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100
5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	100

Analisis dan Kajian Capaian Kinerja Sasaran Strategis yang dicerminkan oleh realisasi target Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat bahwa indikator kerjanya adalah opini BPK dengan target WTP. Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100.00

Opini BPK disamping indikator kinerja Pemerintah Daerah juga merupakan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah, karena ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 realisasi indikator kinerjanya WTP dengan capaian 100%. Pada tahun 2018 Pemerintah Sumatera Barat juga mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat yang mana penghargaan itu didapat karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mempertahankan opini WTP 6 kali berturut turut. Di Indonesia didapat oleh 8 (delapan) Provinsi, yaitu Prov. Sumbar, Prov. Kep.Riau, Prov. Jabar, DI.Yogyakarta, Prov. NTB, Prov. Kalsel, Prov. Sulteng dan Prov. Gorontalo. Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 pada tanggal 20 September 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gambar 2.1.

Penghargaan Pemerintah RI kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas Capaian Opini WTP Lima Tahun Berturut-turut (2013-2017)



Pada tanggal 3 November 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendapat penghargaan dari Indonesia Award 2019 Tata Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik di Jakarta. Disamping itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari media GATRA kategori Opimalisasi Anggaran. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama Media Group, Hendri Firzani kepada Gubernur Irwan Prayitno di Bogor tanggal 1 Desember 2019.

Untuk mencapai opini WTP, seluruh SKPD mempunyai peranan penting, dimana dengan tiga SKPD yang menjadi penanggungjawabnya yaitu Badan Keuangan Daerah, Biro AP2BMD, dan Inspektorat. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari 7 ((tujuh) laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah memuat opini BPK. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni :

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah
- b. Kecukupan pengungkapan
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- d. Dan efektifitas sistem pengendalian intern.


Pada tahun 2019, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kedelapan kalinya sejak laporan keuangan tahun 2012. Keberhasilan Pemda Sumatera Barat dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- d. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.
- e. Adanya upaya bersama untuk mencapai pelaksanaan keuangan yang terbaik berupa :
 1. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Angka Realisasi Pendapatan, Angka Realisasi Belanja, Angka Realisasi Pembiayaan, maka dilakukan sebagai berikut:
 - Rekonsiliasiantara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan BidangPerbendaharaan (selaku Bendahara Umum Daerah);

- Rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan UPTD (selaku pemungut Pendapatan Pajak Daerah);
 - Rekonsiliasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan 49 SKPD (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran).
2. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Angka Aset Tetap, Aset Lainnya, Investasi Jangka Panjang dan Hutang, maka dilakukan sebagai berikut:
 - Rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan SKPD dan Biro AP2BMD (untuk Aset Tetap);
 - Rekonsiliasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan SKPD dan Biro Perekonomian serta Bank Nagari (untuk Dana Bergulir).
 3. Untuk membantu SKPD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan Keuangan Daerah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Bendahara, PPK, dan Sekretaris seluruh SKPD.
 4. Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA, membuat SPP, SPM, dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun Laporan Keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka selalu dilaksanakan Update Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD) dan dilaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh operator SIPKD, yaitu Operator Anggaran, Operator Penatausahaan dan Operator Pertanggungjawaban.
 5. Untuk mengawasi penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yaitu oleh PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, dan Pengurus Barang maka dilakukan pengawasan oleh Inspektorat sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 6. Untuk meyakinkan bahwa Laporan Keuangan yang telah disusun oleh SKPD dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat baik Semesteran, Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

7. Untuk menyelesaikan permasalahan aset dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka dilakukan dengan menyusun Rencana Aksi Penyelesaian Masalah Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan dibawah koordinasi Biro AP2BMD.
8. Selain itu juga dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group *Whatsapps* yaitu *Help Desk* SIPKD. Di grup ini apabila SKPD menemui masalah akan dapat ditindaklanjuti langsung oleh admin SIPKD.

Gambar 2.2
Screenshoot Whatsapps Group Helpdesk SIPKD



b. Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diwilayahnya dan PP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pembinaan tersebut diwujudkan dalam bentuk

supervisi, asistensi, fasilitasi, evaluasi, yang pada akhirnya akan bermuara kepada beberapa indikator kinerja yang menggambarkan komposisi ideal sebuah APBD di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Outcome dari program ini yaitu meningkatnya pengelolaan kualitas APBD Kabupaten/Kota. Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya kualitas APBD Kabupaten/Kota tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Pengukuran Kinerja
Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
2	Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota	- Persentase Kab/Kota dengan opini WTP	100	100	100

Untuk penilaian indikator ini diambil dari laporan keuangan Kab/Kota tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK, sebab apabila diambil data tahun yang bersangkutan maka data yang diperlukan belum tersedia karena ketika laporan kinerja ini dibuat pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kab/Kota sedang berjalan. Untuk itu tahun 2019 memakai hasil pemeriksaan tahun 2018 yang mana hasil pemeriksaan tahun 2018 keluaranya pada bulan Juli tahun 2019. Tahun 2017 yang lalu persentase Kab/Kota yang berhasil meraih opini BPK dengan Opini WTP ditargetkan 85%. Sedangkan realisasinya yaitu 90%, dimana dari 19 Kab/Kota ada 2 kab/Kota yang meraih penilaian WDP yaitu Kab Solok dan Kab. Kepulauan Mentawai. Di tahun 2018 ini persentase Kab/Kota dengan opini WTP ditargetkan 90% dan realisasi 100%. Berarti untuk Provinsi Sumatera Barat, Opini BPK semuanya WTP untuk seluruh Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi.

c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Pada sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah di tahun 2019 ini indikator kinerja yang ditetapkan yaitu persentase peningkatan pendapatan asli daerah dengan target sebesar 9,5%. Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Pengukuran Kinerja
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,5	11,5	121

Untuk Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dari target yang telah ditetapkan sebesar 9,5% dapat direalisasi sebesar 11,5% dengan tingkatan capaian sebesar 121 % dari target yang telah ditetapkan dalam IKU. Pada tahun 2014 jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp.1.588.005.259.000,- realisasi sebesar Rp.1.708.472.260.301,-, sedangkan tahun 2015 jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.776.559.345.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.876.733.122.796,- meningkat sebesar 1,87%, di tahun 2016 ini sebesar Rp.1.894.690.226.000,- dengan Realisasi sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.1.969.588.643.134,55 atau meningkat sebesar 4,95%. Tahun 2017 Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.134.010.519.503,41 dengan target sebesar Rp. 2.062.775.290.250,- terjadi peningkatan 8,35% sedangkan di tahun 2018 ini target pendapatan sebesar Rp.2.343.568.641.600,- dengan realisasi sebesar Rp.2.275.068.288.334,04 terjadi peningkatan sebesar 6,60%. Tahun 2019 target pendapatan daerah Rp.2.375.930.636.830,- dengan realisasi Rp.2.354.459.535.445,- terjadi peningkatan sebesar 3,49 %.

Tabel 2.7
Perbandingan Peningkatan PAD Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi	Perbandingan Peningkatan
2015	1.876.733.122.796	1,87%
2016	1.969.588.643.134	4,95%
2017	2.134.010.519.503	8,35%
2018	2.275.068.288.334	6,60%
2019	2.354.459.535.445	3,49%
Rata – rata		5,05%

Grafik 2.1
Peningkatan PAD Tahun 2015-2019



Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Usaha untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini adalah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah menetapkan jenis dan kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi termasuk penggalan sumber sumber pendapatan yang berasal dari pihak ketiga.

Sampai saat ini Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Daerah. Untuk Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan realisasi melebihi dari target yang di tetapkan yaitu sebesar Rp. 1.872.933.990.718,- atau 102,80%, tetapi kalau dilihat lebih rinci maka terdapat beberapa jenis pendapatan yang tidak memenuhi target yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan target sebesar Rp. 450.442.243.000,- dan realisasi Rp. 439.120.025.020,- atau sebesar 97,49% serta pajak rokok dengan target Rp.341.256.975.000,- dan realisasi sebesar Rp. 317.053.771.068,- atau sebesar 92,91%. Penyebab dari tidak tercapainya target untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor adalah karena penjualan bahan bakar non subsidi dihilangkan dimana yang non subsidi ini tarifnya lebih tinggi dari BBM subsidi sehingga berdampak pada pajak ini.


Penyebab dari tidak tercapainya target pajak rokok adalah turunnya pembelian cukai rokok oleh pemasok rokok yang mana 10% merupakan cukai menjadi pajak rokok. Pajak rokok ini sifatnya *given* dari pusat.

Jika dilihat perkembangan pendapatan Pajak Daerah dari lima tahun terakhir dapat diketahui bahwa sejak tahun 2014 sebesar Rp.1.354.541.147.330,- atau meningkat 24,82%, pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.1.445.611.641.469,29 atau meningkat sebesar 6,72%, pada tahun 2016 ini terealisasi sebesar Rp.1.522.119.229.710,59 atau meningkat sebesar 5,29%. Tahun 2017 ini terealisasi sebesar Rp. 1.626.932.373.074,36 atau meningkat sebesar 6,88% dan di tahun 2018 ini terealisasi sebesar Rp. 1.797.677.158.644,- atau sebesar 10,50%. Tahun 2019 terealisasi Rp.1.872.933.990.718,- atau meningkat sebesar 4,19%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi	Perbandingan Peningkatan
2015	1.445.611.641.469	6,72%
2016	1.522.119.229.710	5,29%
2017	1.626.923.373.074	6,88%
2018	1.797.677.158.644	10,50%
2019	1.872.933.990.718	4,19%
Rata – rata		6,72%

Grafik 2.2
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2015-2019



Pendapatan Pajak Daerah tersebut terdiri dari pendapatan yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar Rp.710.350.016.850,- atau 108,41% dari target sebesar Rp.655.269.329.000,-. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp.397.332.050.250,- atau 108,60% dari target sebesar Rp. 365.869.218.000,-. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun 2019 sampai dengan Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.

439.120.025.020,- atau 97,49 % dari target sebesar Rp.450.442.243.000,-. Penerimaan pendapatan dari Pajak Air Permukaan (PAP) sampai dengan Desember 2019 sebesar terealisasi Rp.9.078.127.530,- atau 100,34 % dari target sebesar Rp.9.047.235.000,-. Sedangkan penerimaan pendapatan dari Pajak Rokok tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.317.053.771.068,- atau 92,91 % dari target sebesar Rp. 341.256.975.000,-.

Untuk merealisasikan penerimaan dari Pajak Daerah pada tahun 2019 ini telah dilakukan upaya-upaya dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pendapatan, khususnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Kebijakan Peningkatan Pendapatan dimaksud adalah :

1. Peningkatan Pelayanan melalui :

-Optimalisasi operasional kegiatan Samsat Keliling dengan menyediakan pelayanan bus yang lengkap dengan peralatannya dimana sampai tahun ini sudah tersedia sebanyak 13 unit bus, yang memberikan pelayanan mudah dan cepat kepada masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan ulang kendaraan bermotor yang dimilikinya serta perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) melalui Bus Samsat Keliling pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Samsat Keliling ini dilaksanakan pada 18 UPTD. Dengan adanya Pelayanan Samsat Keliling ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat sebagai berikut : a) Memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL); dan b) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak sehingga menghemat waktu dan mengurangi biaya.

Gambar 2.3
Pelayanan Samsat Keliling di Simpang Haru Padang



- Mengoperasikan Layanan Samsat *Drive Thru* yang telah adadi Kota Padang dan Bukittinggi,dan pada tahun 2019 ini sudah dibangun samsat *Drive Thru* di Payakumbuh yang diharapkan dapat beroperasi secara penuh di tahun 2020 ini.
- Galeri Samsat merupakan salah satu produk yang diluncurkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang mereka miliki. Saat ini Galeri Samsat baru sebanyak 2 unit yaitu di Kota Padang yang terletak di Plaza Andalas Padang Lantai 3 Nomor 23C, serta 1 unit di Kota Bukittinggi yang terletak di Plaza Bukittinggi lantai 2 Blok B31 dan B32.
- Operasional Fitur Samsat *Anywhere* di resmikan pada tanggal 8 Desember 2016, dimana sebelum ini pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan pada Kantor Samsat atau pos pembayaran lainnya dimana kendaraan tersebut terdaftar. Kebutuhan untuk melakukan pembayaran tanpa dibatasi oleh regional dimana kendaraan tersebut terdaftar semakin hari semakin dibutuhkan. Sehingga dengan adanya fasilitas ini batasan regional tidak ada lagi.

- Pada tanggal 18 September 2017 telah diresmikan Samsat Nagari. Samsat Nagari ini merupakan pelayanan yang lebih didekatkan lagi kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat membayar pajak di Kantor Nagari setempat. Pada saat itu Samsat Nagari baru beroperasi di 2 Nagari yaitu: Nagari Koto Baru di Kab. Solok dan Nagari Pasir Talang Barat di Kab. Solok Selatan. Peresmian Samsat Nagari Ini juga dihadiri oleh Kepala Korp Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia Irjen Pol Drs. Royke Lumowa M.M, selain itu juga diresmikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumbar dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja.
- Tahun 2019 ini Samsat Nagari sudah berjumlah 6 nagari. Adapun Kab/Kota yang telah memiliki Samsat Nagari adalah :
 - a. Kabupaten Solok
 - b. Kabupaten Solok Selatan
 - c. Kabupaten Painan
 - d. Kabupaten Dharmasraya
 - e. Kabupaten Pasaman
 - f. Kabupaten 50 Kota

2. Melakukan pengawasan yang terdiri dari :

- Mengintensifkan pelaksanaan razia bersama dengan instansi kepolisian terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan untuk membaliknamakan kepemilikan kendaraan yang diadakan diseluruh UPTD.
- Monitoring tata tertib administrasi pemungutan dan penatausahaan di seluruh UPTD
- Mengintensifkan pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor di masing-masing UPTD/Samsat yang merupakan pemberitahuan kepada wajib pajak satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo kendaraannya.
- Mengintensifkan pengiriman Surat Peringatan Pajak Daerah di masing-masing UPTD/Samsat, yaitu memberikan peringatan kepada wajib pajak agar membayar pajak yang telah jatuh tempo.
- Melakukan sosialisasi melalui *mass media*, brosur, spanduk, serta papan reklame.
- Memaksimalkan penerapan aplikasi e-Samsat untuk kemudahan dalam monitoring penerimaan dari layanan masyarakat (wajib pajak)

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah, terealisasi sesuai dengan rencana, mengingat tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.19.752.230.696,- dan terealisasi sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp.20.356.040.899,- atau 103,06%. Namun demikian ada dua jenis retribusi daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi yang tidak terealisasi sesuai dengan rencana penerimaan yaitu 1) Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp.6.822.972.560,- atau 71,82%. 2) Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi Rp.875.248.400,- atau 74,53%.

PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, secara total penerimaan ini sudah sesuai dengan rencana penerimaan. Dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.94.938.376.008,- terealisasi sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp.94.938.376.008,- atau 100%.

Untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, objek penerimaan ini terdapat pada beberapa SKPD. Pada tahun 2019 ini ditargetkan sebesar Rp.366.231.235.827,- dan terealisasi sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp.439.355.030.134,- atau 83.36%.

Peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ini semuanya diperoleh dari kegiatan intensifikasi yang dilakukan melalui berbagai upaya yaitu :

1. Peningkatan pelayanan melalui kegiatan :

- Meningkatkan sarana dan prasarana melalui pembiayaan dari APBD dan APBN (dana dekonsentrasi dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau);
- Meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop;
- Mengevaluasi dan menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan (mekanisme, persyaratan dan dokumen yang digunakan);
- Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.

2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.

3. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan.

4. Peningkatan koordinasi, konsultasi dan diskusi.

5. Penguatan Modal Daerah dan mengevaluasi kinerja BUMD.

6. Peningkatan pengelolaan manajemen kas untuk mempertahankan saldo kas daerah rata rata perbulan dan mengoptimalkan saldo kas daerah yang bersifat idle cost.
7. Mengevaluasi aset daerah yang bersifat idle dan mengoptimalkannya.
- 8.

d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 2.9
Pengukuran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	101

Indek Kepuasan Masyarakat adalah sebuah alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi. Sumbar. Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pelayanan ini berada pada seluruh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sumatera Barat.

Metode yang dipakai dalam menentukan seberapa puas masyarakat menerima pelayanan yang telah diberikan oleh UPTD Badan Keuangan Daerah. Berupa memberikan partisipasi dengan memilih Kartu Puas, Kurang Puas dan Tidak Puas lalu memasukkannya ke dalam Kotak Kepuasan Pelayanan adalah salah satu bentuk konkrit yang dilaksanakan oleh seluruh UPTD. Tetapi dalam perjalanan metode ini sudah kurang diminati oleh wajib pajak tapi masih tetap dikerjakan oleh UPTD PPD Badan Keuangan Daerah.

Untuk mengetahui indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan maka dilakukan Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2019 IKM dilaksanakan pada 18 UPTD PPD Badan Keuangan Daerah.

Sedangkan untuk pengukuran penilaian kinerja dilaksanakan dengan cara mengambil nilai rata rata dari nilai IKM masing masing UPTD yang dinilai, lalu disesuaikan dengan tabel Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang mana tabel mutu tersebut diambil berdasarkan rumus dari Permenpan dan RB No. 14 tahun 2017. Tabel mutu tersebut bisa dilihat di bawah ini

Tabel 2.10
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (N)	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 – 4.00	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5321 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Untuk melakukan penilaian, seperti yang sudah dijelaskan di atas maka di ambil rata rata dari masing masing nilai UPTD lalu dikonversikan kepada tabel di atas. Maka di dapat nilai rata-rata dari UPTD yang dinilai adalah 78,25% dengan kategori Baik. Untuk pencapaian target kinerja sasaran ini dibandingkan dengan tahun lalu yaitu hasil B dengan nilai 78,17 %, maka capaian kinerja sasaran ini adalah 101% .

Selain melakukan pengukuran kualitas pelayanan publik, Badan Keuangan Daerah juga menyediakan mesin kios informasi pajak, dimana masyarakat tinggal memasukkan plat nomor kendaraannya ke menu *entry* lalu pada mesin tersebut akan mengeluarkan berapa biaya yang harus di bayar oleh wajib pajak tersebut. Mesin tersebut tersedia di seluruh UPTD se Sumatera Barat dan juga tersedia di kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.4.

Pemeriksaan Operasional Mesin Kios Informasi Pajak oleh Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Didampingi oleh Pejabat Tekait



e. Tata Kelola Organisasi

Tabel 2.11
Nilai Evaluasi Akuntabilitas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	102,16

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap laporan kinerja SKPD tahun sebelumnya. Dimana nilai yang diambil adalah nilai tahun lalu. Pada tahun 2016 yang lalu nilai kinerja dari Badan Keuangan Daerah mendapat nilai 78,77% dan berada dalam katagori penilaian BB. Dan di tahun 2017 kemaren mendapatkan

nilai 81,26% atau dengan kategori A. Berarti capaian kinerja yaitu 78,77% di bagi 81,26% dengan realisasi 103,16%. Tahun 2018 nilai 83,01% dengan kategori A. Berarti capaian kinerja yaitu 102,16%.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021 juga tidak akan terlepas dari analisis terhadap Isu Strategik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah. Analisis Isu Strategik berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Pemetaan Potensi Pendapata Daerah
3. Peningkatan kompetensi SDM baik dalam bidang keuangan dan pendapatan
4. Memperan mempertahankan status WTP pengelolaan keuangan daerah.

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah menjadi salah satu sasaran strategis dengan alasan teknis dan alasan kebijakan. Alasan teknis terkait perluasan layanan pembayaran pajak, pemetaan potensi pendapatan daerah, koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan masukan terhadap kondisi keuangan daerah; sedang alasan kebijakan, dalam era otonomi daerah PAD diharapkan menjadi pendorong utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Realisasi PAD dari tahun 2014 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Penyumbang PAD terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah untuk tahun 2019 yaitu sebesar 108,60%. Dengan demikian kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai pemungut pajak daerah dapat dinilai efektif dalam mengali potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan.

Faktor-faktor pendorong tercapainya sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah adalah :

1. Penyesuaian regulasi.
2. Peningkatan sumber daya.

3. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendataan dan penagihan pajak daerah.
4. Penambahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara disebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat. Dalam hal ini opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini terbaik, sedangkan opini Tidak Menyatakan Pendapat merupakan opini terburuk yang diberikan oleh BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk laporan keuangan daerah provinsi Sumatera Barat Opini BPK berupa WTP. Opini BPK WTP ini sudah dicapai oleh Badan Keuangan Daerah sejak tahun 2012 sampai 2019. Ini juga termasuk indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan program prioritas/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Setelah melalui tahapan pembahasan Renja bersama TAPD, tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Musrenbang Tingkat

Provinsi, maka ditetapkan untuk Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 9 program.

Seiring pelaksanaan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan, terdapat Program dan Kegiatan yang dirasa perlu ditambah maupun dikurangi untuk Tahun berikutnya. Sehingga Program dan Kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 tidak sama dengan Program dan Kegiatan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut terdapat beberapa perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya. Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada **Tabel T.VI.C.7** berikut :

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang mengusulkannya melalui Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi, atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2021, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat maupun terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Tabel T-IV.C.10
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Sumatera Barat

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Perkiraan Maju 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
3.	PENUNJANG URUSAN						
3.00.03.	PENUNJANG KEUANGAN						
3.00.03.02.	BADAN KEJANGKAN DAERAH						
3.00.03.02.001.	Pelayanan Administrasi Perantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perantoran		100%	55.531.000.000	100%	56.732.878.480
3.00.03.02.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya Surat Menyurat ke instansi/ lembaga terkait	Padang	12 bulan	13.775.000	12 bulan	26.250.000
3.00.03.02.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang dan 18 Kab/Kota	12 bulan	3.417.105.000	12 Bulan pada Kantor Pusat Bakoenda dan 18 UPTD Kab/Kota se Sumatera Barat	3.897.500.000
3.00.03.02.001.003	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Terpeliharanya kebersihan, keamanan, & pelayanan kantor berupa penyediaan: - pengaman kantor - pelugas kebersihan - sopir	Padang dan 18 Kab/Kota	- 41 orang - 57 orang - 27 orang	4.675.532.897	12 bulan pada 1 Kantor Pusat dan 18 UPTD	4.751.860.000
3.00.03.02.001.006	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milk Daerah	Terlaksananya Premi Asuransi Barang Milk Daera berupa Modal Dinas	Padang dan 18 Kab/Kota	35 unit	203.700.000	1 tahun	262.500.000
3.00.03.02.001.008	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dalam Rangka Pelayanan Administrasi Perkantoran	Padang dan 18 Kab/Kota	12 bulan	961.350.000	12 bulan	1.051.789.250
3.00.03.02.001.009	Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengendalian Dalam Rangka Administrasi Pakat Daerah & Kantor	Padang dan 18 Kab/Kota	12 bulan	2.386.436.463	12 bulan	2.564.400.000
3.00.03.02.001.010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang dan 18 Kab/Kota	12 bulan	73.500.000	12 bulan	77.175.000
3.00.03.02.001.013	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan yang dibutuhkan berupa: - Koran - Warta Perundang-undangan - Majalah	Padang dan 18 Kab/Kota	- 178 eks - 12 eks - 36 eks	1.08.320.200	- 178 eks - 12 eks - 36 eks	1.97.608.000
3.00.03.02.001.015	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke: - Dalam Daerah - Luar Daerah - Luar Negeri	Padang dan 18 Kab/Kota	- 39 kali - 42 kali - 1 kali	1.836.436.500	- 39 kali - 42 kali - 1 kali	1.981.550.000
3.00.03.02.001.017	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terpenuhinya kebutuhan jasa Dokumentasi dan Informasi berupa: - Publikasi - Dekorasi	Padang	- 10 kali - 1 kali	27.000.000	- 10 kali - 1 kali	28.000.000
3.00.03.02.001.018	Penyediaan Jasa Perbaikan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya Perbaikan Fisik dan Mental Aparatur berupa: - Senam - Pengajian	Padang	- 48 kali - 33 kali	28.700.000	- 48 kali - 33 kali	31.552.500
3.00.03.02.001.024	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minum Rapat, berupa: - Makan Rapat - Snack Rapat	Padang dan 18 Kab/Kota	- 2380 kotak - 2380 kotak	118.144.000	- 2380 kotak - 2380 kotak	129.000.000
3.00.03.02.002	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	17.379.000.000	100%	17.787.415.000

Kode	Usan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021		Perkiraan Maju 2022 Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.00.03.02.002.001.	Pengadaan Meubelar	Tersedia Meubeler Kantor berupa - Kursi Tungku - Rak File - Kursi Tamu - Meja Pimpinan/Staf - Meja Rapat - Kursi Pimpinan/Staf - Kursi Rapat	Padang dan Kab.Koda	- 65 unit - 35 unit - 30 unit - 160 unit - 5 unit - 225 unit - 30 unit	1.419.060.000	- 65 unit - 35 unit - 30 unit - 160 unit - 5 unit - 225 unit - 40 unit	1.479.555.000
3.00.03.02.002.005.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor yang Lebih Baik	Padang dan 18 Kab.Koda	19 unit	573.650.000	12 bulan	590.210.000
3.00.03.02.002.006.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Yang Layak Pakai berupa - Roda Empat - Roda Dua - Bus	Padang dan 18 Kab.Koda	- 32 unit - 20 unit - 13 unit	824.048.200	- 32 unit - 20 unit - 13 unit	950.000.000
3.00.03.02.002.007.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan/Perengkapan Kantor	Terpeliharanya Perlatan dan Perengkapan Kantor Dengan Baik berupa - Telepon - TV - Sound System - Central Telepon PABX - Kamera Digital - Mc Conference - Faxmrie - AC - Pompa Air - Genset - Tabung Pemadam Kebakaran - PC - Laptop - Printer - Scanner - UPS	Padang dan 18 Kab.Koda	- 18 unit - 32 unit - 32 unit - 4 unit - 1 unit - 3 unit - 1 unit - 18 unit - 287 unit - 1 unit - 19 unit - 12 unit - 192 unit - 28 unit - 142 unit - 2 unit - 47 unit	622.950.000	- 18 unit - 32 unit - 32 unit - 4 unit - 1 unit - 3 unit - 1 unit - 18 unit - 287 unit - 1 unit - 19 unit - 12 unit - 192 unit - 28 unit - 142 unit - 2 unit - 47 unit	650.000.000
3.00.03.02.002.019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Pembaikan Sedang/Berat Gedung Kantor UPTD/Samsat	Padang dan Kab.Koda	3 unit	1.238.084.292	4 unit Kantor UPTD	1.950.000.000
3.00.03.02.002.023.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan Listrik, Jaringan dan Telepon	Terpenuhiya kebutuhan Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik, Jaringan dan Telepon	Padang dan 18 Kab.Koda	1 tahun	63.000.000	1 tahun	66.150.000
3.00.03.02.002.037.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Sarana Operasional Bekeruda, berupa - Roda Empat	Padang	- 3 unit	2.000.000.000	- 4 unit	2.500.000.000
3.00.03.02.002.362.	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor UPTD/SAMSAT	Sokok dan Sawahluno	2 unit	8.332.727.199	2 unit Kantor UPTD	8.500.000.000
3.00.03.02.002.371.	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan Perlatan dan Perengkapan Kantor berupa - Genset - Filling Kabinet - Mesin Pompa Air - Mesin Penghancur Kertas - AC - PC - Laptop - UPS - Printer - TV - Indokus	Padang dan 18 Kab.Koda	- 3 unit - 23 unit - 38 unit - 1 unit - 2 unit - 25 unit - 35 unit - 4 unit - 8 unit - 23 unit - 5 unit	2.315.480.375	- 3 unit - 23 unit - 38 unit - 1 unit - 2 unit - 25 unit - 35 unit - 4 unit - 8 unit - 23 unit - 5 unit	1.711.500.000

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021			Perkiraan Maju 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3.00.03.02.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Motivasi Semangat Kerja dan Disiplin Kerja Aparatur		100%	281.000.000	100%	300.000.000	
3.00.03.02.03.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Padang dan 18 Kab/Kota	290 stel	281.000.000	323 stel	300.000.000	
3.00.03.02.004	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	77.000.000	100%	290.200.000	
3.00.03.02.004.001	Bandwidth Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Yang Menguasai Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Padang	9 orang	24.674.800	9 orang	244.200.000	
3.00.03.02.004.009	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Yang Menguasai Sosialisasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Padang	7 orang	52.325.200	7 orang	55.000.000	
3.00.03.02.005.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	2.717.000.000	100%	2.978.060.000	
3.00.03.02.005.001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran berupa: - DPA - DPA Pengeseran - DRPA - Renja	Padang dan 18 Kab/Kota	4 dok	200.000.000	4 dok	220.000.000	
3.00.03.02.005.002	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tertaksananya Penatausahaan Keuangan berupa: - Laporan Bendahara Pengeluaran - Laporan Keuangan	Padang dan 18 Kab/Kota	36 exp - 36 exp	1.517.974.505	36 exp 35 exp	1.750.050.000	
3.00.03.02.005.003	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja berupa: - LAKIP - PK - LRPD - LKRJ	Padang dan 18 Kab/Kota	5 dok	499.482.295	5 dok	500.000.000	
3.00.03.02.005.019	Pengadaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	- Laporan Tahunan Tertaksananya Pengadaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Padang dan 18 Kab/Kota	19 unit	499.543.200	19 unit	500.000.000	
3.00.03.02.03.200.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah			6.130.000.000		6.289.878.740	
3.00.03.02.03.200.001	Penyusunan Perubah Perubahan Peraturan APBD	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Perubahan Perubahan APBD tahun anggaran 2020	Padang	1 dokumen	210.460.000	1 dokumen	270.000.000	
3.00.03.02.03.200.005	Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran OPD di Lingkungan Provinsi	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur terhadap peraturan per UU pengendalian keuangan daerah melalui asistensi dan bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD	Padang	1 Laporan	209.200.000	1 Laporan	250.000.000	
3.00.03.02.03.200.008	Rekonsiliasi Dana Transfer Belanja Pegawai dan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian	Tersedianya data Rekonsiliasi dana transfer dan IPDUK, Balanja Pegawai (Gaj, BPJS Kesehatan, JKK, JKM PT Taspem, Beperturum), dan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian	Padang	3 dokumen	287.757.300	3 dokumen	314.333.030	
3.00.03.02.03.200.009	Pelaksanaan Penyelesaian Keuangan Daerah/Negara	Tertaksananya sidang sidang Penyelesaian Keuangan Daerah/Negara	Padang	8 kali	92.400.000	8 kali	96.000.000	
3.00.03.02.03.200.010	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusun buku-buku: - Perda tentang Pertanggungjawaban APBD - Perubah tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD - Buku Nota Pengantar - Buku Jawaban atas Pandangan Umum DPRD - Buku Ikhtisar Kinerja Laporan Keuangan BUKMD - Laporan Keuangan Perda - Laporan Realisasi APBD Semesteran - Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD dengan SKPD	Padang	1 dokumen	594.310.000	1 dokumen	900.000.000	

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021			Perkiraan Maju 2022 Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3.00.03.02.03.200.014	Pembinaan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Tertaskannya penataan terhadap: - RUMAH saku/RTD yang telah menjadi BLUD - SKPD yang akan menjadi BLUD	Bekawa	- 7 unit	90.662.500	- 7 unit	96.728.750	
3.00.03.02.03.200.012	Penyusunan Peraturan Tertarik Perencanaan dan Penganggaran	Tertaskannya penyusunan dokumen anggaran terkait dengan perencanaan dan penganggaran (Standar Biaya, Standar Pelaporan Dinas, Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus, SK Gubernur Bantuan Keuangan Khusus kepada Kab/Kota, SK Gubernur Bantuan Keuangan Khusus kepada Negri, dan Kode Rekening) Tertaskannya pengembangan aplikasi SIPKD	Padang	6 Dokumen	119.105.500	6 Dokumen	220.000.000	
3.00.03.02.03.200.014	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD	Tertaskannya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2021	Bekawa	1 tahun	722.736.700	1 tahun	750.000.000	
3.00.03.02.03.200.016	Penyusunan Peraturan Gubernur Tertarik Perubahan APBD	Tertaskannya Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Per UU (Nota Pengantar, Nota Keuangan, Nota Jawaban, dan Perda APBD)	Padang	1 Dokumen	266.050.000	1 Dokumen	270.000.000	
3.00.03.02.03.200.016	Penyusunan Perda Tentang APBD	Tertaskannya Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Per UU (Nota Pengantar, Nota Keuangan, Nota Jawaban, dan Perda APBD)	Padang	4 Dokumen	1.137.198.450	4 Dokumen	1.237.198.450	
3.00.03.02.03.200.021	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tertaskannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Per UU (Nota Pengantar, Nota Keuangan, Nota Jawaban, dan Perda Perubahan APBD)	Padang	4 Dokumen	436.356.150	4 Dokumen - Nota Pengantar = 110 Buku - Nota Keuangan = 110 Buku - Nota Jawaban = 110 Buku - Perda r/o APBD T A 2020 = 150 Buku	367.620.000	
3.00.03.02.03.200.022	Pembahasan RKA OPD dan DPPA-OPD RKA OPD Kegiatan Baru	Tertaskannya pembahasan RKA-SKPD Tahun 2021 sesuai Peraturan Per UU Tertaskannya pembahasan DPPA-SKPD/RKA-SKPD (kegiatan baru) Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan per UU	Padang	42 SKPD, 9 Biro-biro Selda dan PPKD 42 SKPD, 9 Biro-biro Selda dan PPKD	217.610.000	42 SKPD, 9 Biro-biro Selda dan PPKD 42 SKPD, 9 Biro-biro Selda dan PPKD	550.000.000	
3.00.03.02.03.200.023	Bimbingan Dan Pelatihan Teknis Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi	Tertaskannya bimbingan/pelatihan Operasional Aplikasi: - e-Samsat - Modul SIPKD - Bimtek Tiga Teknis	Padang	- 3 kali - 2 kali - 2 kali	247.764.500	- 3 kali - 2 kali - 2 kali	240.086.650	
3.00.03.02.03.200.024	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penata Usahan Keuangan Kepada OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat	Tertaskannya sosialisasi peraturan perundangundangan tentang Penatausahaan Keuangan	Padang	2 kali (300 orang)	195.020.500	2 kali (300 orang)	226.911.960	
3.00.03.02.03.200.026	Verifikasi DPPA-OPD, DPPA-OPD Pergeseran dan DPPA-OPD Perubahan	Tertaskannya verifikasi DPPA-SKPD Tahun 2020 Tertaskannya verifikasi Pergeseran DPPA-SKPD Tahun 2020 Tertaskannya verifikasi DPPA-SKPD Tahun 2020	Padang	42 SKPD, 9 Biro-biro Selda dan PPKD 42 SKPD, 9 Biro-biro Selda dan PPKD 42 SKPD, 9 Biro-biro Selda dan PPKD	469.320.000	42 SKPD, 9 Biro-biro Selda dan PPKD 42 SKPD, 9 Biro-biro Selda dan PPKD 42 SKPD, 9 Biro-biro Selda dan PPKD	496.000.000	
3.00.03.02.03.200.027	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Permda berbasis aktual	Tertaskannya Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Permda berbasis Aktual	Padang	2 angkatan	97.708.650	2 angkatan	97.708.650	
3.00.03.02.03.200.028	Penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem prosedur serta bagian akun standar pemerintah provinsi Sumbar	Tertaskannya penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem prosedur serta bagian akun standar pemerintah Sumbar	Padang	1 dokumen	26.872.500	1 dokumen	26.872.500	
3.00.03.02.03.200.029	Peningkatan kapasitas analisis keuangan pusat dan daerah	Tertaskannya peningkatan kapasitas analisis keuangan pusat dan daerah	Padang	1 dokumen	197.313.750	1 dokumen	197.313.750	
3.00.03.02.03.200.030	Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	Tertaskannya peningkatan kapasitas analisis keuangan pusat dan daerah	Padang	200 orang	136.541.800	250 orang	197.313.750	
3.00.03.02.03.200.031	Penatausahaan Kas Daerah	Tertaskannya penatausahaan kas daerah	Padang	12 bulan	287.275.100	12 bulan	300.000.000	
3.00.03.02.03.200.032	Penatausahaan belanja daerah dan pembiayaan daerah	Tertaskannya penatausahaan belanja daerah dan pembiayaan daerah	Padang	63 dokumen	110.337.600	63 dokumen	121.371.360	
3.00.03.02.03.201	Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan APBD Kabupaten sesuai dengan ketentuan		19 Kabupaten	1.054.000.000	19 Kabupaten	1.093.320.000	
3.00.03.02.03.201.002	Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kabupaten	Tertaskannya Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kabupaten	Padang	1 dokumen	71.880.000	10 exp - 5 exp	111.200.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021			Perkiraan Maju 2022		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3.00.03.02.03.203.003	Evaluasi Rancangan Perda Tentang APBD, Perubahan APBD Dan Perangungjawaban Pelaksanaan APBD Serta Rancangan Perpu/Perwako Tentang Perubahan APBD, Perubahan APBD Dan Perangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Diambilnya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Perda tentang APBD dan Rancangan Perpu/Wako tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2020 - Diambilnya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perpu/Wako tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2020 - Diambilnya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Perangung Jawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perpu/Wako tentang Perubahan Perangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2019 - Diambilnya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Perda tentang APBD dan Rancangan Perpu/Wako tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2021	Padang	57 SK	707.150.000	57 SK	707.150.000	
3.00.03.02.03.201.004	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Sumatera Barat	Terkatasannya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan se Sumatera Barat. - Rakor BPKD - FGD BPKD	Padang	- 1 kali - 2 kali	60.500.000	- 1 kali - 2 kali	60.500.000	
3.00.03.02.03.201.005	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kabupaten/Kota	Terkatasannya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah	Padang	2 kali (256 orang)	214.470.000	2 kali (256 orang)	214.470.000	
3.00.03.02.03.202	Peningkatan dan Penyusunan Rencana Pemetaan Retribusi Daerah dan Pemerintahan Lain-Lain	Dokumen penyusunan Rencana Retribusi Daerah dan PLL	Padang	1 dokumen	12.264.000.000	1 dokumen	11.100.840.000	
3.00.03.02.03.202.001	Peningkatan dan Penyusunan Rencana Pemetaan Retribusi Daerah dan Pemerintahan Lain-Lain	Terkatasannya sosialisasi Peningkatan Pajak Daerah, berupa pencapaian target Pajak Daerah (PKG, BBNKB, PBBPK, Pajak Air Permukiman, dan Pajak Rokok)	Padang dan 18 Kab/Kota	4 dokumen Rp 2.132.503.000.000.00	233.548.250	4 dokumen Tercapainya target pajak daerah sebesar Rp. 2.132.503.000.000.-	233.548.250	
3.00.03.02.03.202.003	Intensifikasi Peningkatan Pajak Daerah	- Taklukkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dibidang Cukai Hasil Tembaku - Aparatur yang mengikut Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dibidang Cukai Hasil Tembaku	Padang	- 2 angkatan - 100 orang	175.000.000	- 2 angkatan - 100 orang	175.000.000	
3.00.03.02.03.202.004	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Cukai	- Taklukkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dibidang Cukai Hasil Tembaku - Aparatur yang mengikut Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dibidang Cukai Hasil Tembaku	Padang	- 2 dokumen, - 2 dokumen	217.234.500	- 2 dokumen, - 2 dokumen	217.234.500	
3.00.03.02.03.202.007	Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan	- Tersusmptal Laporan Rekonstruksi data DBH Tersusunnya Buku Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NUKJ)	Padang	1 dokumen	149.820.000	1 dokumen	149.820.000	
3.00.03.02.03.202.008	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Peningkatan Dasar Pengenaan PKB Dan BBNKB	- Taklukkan penyusunan Raperda Retribusi & P.L dan Peraturan Pelaksanaan - Tersusunnya Hasil Akademis	Padang	- 1 Perda & 3 Pergub - 1 naskah	214.217.250	- 1 Perda & 3 Pergub - 1 naskah	214.217.250	
3.00.03.02.03.202.010	Penyusunan Raperda Retribusi Daerah	Terkatasannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Retribusi dan Pendapatan Lains-Lain	Padang	2 kali, 2 peraturan	150.000.000	2 kali, 2 peraturan	150.000.000	
3.00.03.02.03.202.011	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain	Terkatasannya koordinasi dengan SKPD Penghasil P.L	Padang	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	
3.00.03.02.03.202.012	Peningkatan Pendapatan Lain-Lain	Terkatasannya pembinaan dan pengawasan operasional Samsat	Padang dan 18 Kab/Kota	1 dokumen	646.003.300	1 dokumen	646.003.300	
3.00.03.02.03.202.013	Pembinaan dan Pengawasan Operasional Samsat	Terkatasannya pembinaan dan pengawasan operasional Samsat	Padang dan 18 Kab/Kota	1 dokumen	1.791.000.000	1 dokumen	1.895.000.000	
3.00.03.02.03.203	Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan dan pengawasan operasional Samsat	Padang dan 18 Kab/Kota	100%	1.431.000.000	100%	1.500.000.000	
3.00.03.02.03.203.003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link	Terkatasannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat di pada UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah	Padang dan 18 Kab/Kota	1 tahun	350.000.000	1 tahun	350.000.000	
3.00.03.02.03.203.010	Penilaian Pelayanan Publik	Terkatasannya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di pada UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah	Padang dan 18 Kab/Kota	1 tahun	350.000.000	1 tahun	350.000.000	

Untuk rencana kegiatan tahun 2021, sampai dengan bulan Januari 2020 ini belum ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau instansi terkait lainnya. Berdasarkan hal ini, maka pengisian **Tabel T. VI. C. 9** masih kosong.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH

Rencana Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara lengkap tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun melalui suatu proses dengan orientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah “ **Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera** ”, maka diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang madani dan sejahtera.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Tabel 3.1.

Keterkaitan RPJMD dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD
Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional				
Prioritas 2 : Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan				
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah 3. Pengembangan sistem informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendapatan daerah 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Pembinaan dan fasilitasi keuangan Kab/Kota 	Fungsi lain (urusan otonomi daerah)	BADAN KEUANGAN DAERAH

	pengelolaan keuangan daerah 4. Peningkatan kompetensi aparatur pengelolan keuangan daerah 5. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku			
--	---	--	--	--

Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan, prioritas pembangunan, sasaran, strategi dan program pembangunan Pemerintah Daerah inilah kemudian disusun Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah. Dalam Rencana Strategis 2016-2021 Badan Keuangan Daerah menetapkan tujuannya yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.

Tujuan Renstra 2016-2021 Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan Renstra	Tujuan Revisi Renstra sesuai rekomendasi tim penguatan SAKIP November 2018
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
2.	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya pendapatan daerah
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja organisasi
4.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Aspiratif dan Partisipasif	

Sementara itu untuk indikator kinerja Pemerintah Provinsi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Provinsi Sesuai Tupoksi Badan Keuangan Daerah Tahun 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK	WTP

Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Badan Keuangan Daerah terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.4
Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan
Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

MISI 2 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL								
PRIORITAS 2 : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN								
RPJMD				RENSTRA 2016-2021				
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM
MENINGKATNYA PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI	INDEKS RB	MENINGKATNYA TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	OPINI WTP	MENINGKATNYA TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DLM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI WTP	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	OPINI BPK THD LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	PENINGKATAN KUALITAS PENEGLOLAAN KEUANGAN DAERAH
						MENINGKATNYA KUALITAS APBD KAB/KOTA	PERSENTASE KAB/KOTA DENGAN OPINI WTP	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA
				MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	MENINGKATNYA PAD	PERSENTASE PENINGKATAN PAD	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
						MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK
				MENINGKATNYA KINERJA ORGANISASI	NILAI SAKIP	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI	NILAI SAKIP DAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM FISIK DAN KEUANGAN	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2021 direncanakan sebanyak 9 Program dan 57 Kegiatan. Program-program tersebut yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas 12 Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas 10 Kegiatan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas 1 Kegiatan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri atas 2 Kegiatan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas 4 Kegiatan
6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset, terdiri dari 2 Kegiatan.
7. Program Peningkatan Pendapatan Daerah, terdiri atas 8 Kegiatan
8. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas 19 Kegiatan
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota, terdiri atas 4 Kegiatan
10. Program Peningkatan Pelayanan Publik, terdiri atas 2 Kegiatan.

Rincian Rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 :

BAB IV
PENUTUP

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dapat disusun.

Renja Badan Keuangan Daerah ini diharapkan nantinya dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2021. Renja ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah ini diucapkan terimakasih dan semoga upaya Badan Keuangan Daerah di tahun 2019 tersebut dapat berjalan lebih terarah dan terukur.

Selanjutnya Renja Tahun 2021 Badan Keuangan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparaturnya di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya, kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri, semoga segala usaha yang dirintis untuk mencapai kondisi ideal Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diharapkan, dapat diwujudkan hendaknya. Amin.

Padang, Januari 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19621025 198503 1 002